



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 308 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANI Binti DEDI;**
Tempat lahir : Sungai Danau;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Biduri Gg. Anajah RT. 04 Desa Sungai
Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 26 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANI Binti DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*", sebagaimana diatur diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk *Ninetology* warna silver;
 - Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANI Binti DEDI pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Biduri Gang Annajah Rt. 04 Desa Sungai Danau Kecamatan
Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan sengaja melakukan suatu usaha,
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan
sengaja turut serta didalam suatu usaha judi sebagai usaha.* Perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal ketika saksi BUDI SANTOSO bersama dengan saksi
SAMSIR RIZAL (keduanya merupakan Anggota Kepolisian sector Satui)
mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan
penjualan permainan judi jenis togel, selanjutnya saksi BUDI SANTOSO dan
saksi SAMSIR RIZAL menuju ketempat tersebut untuk melakukan pengecekan
ke lokasi tersebut dan setelah dipastikan adanya tidak pidana perjudian
selanjutnya saksi BUDI SANTOSO bersama saksi SAMSIR RIZAL serta dibantu
anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap
terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perekapan angka pesanan dari
pembeli. dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk
Ninetology warna silver yang berisi SMS rekapan angka judi togel yang sudah
dipasang oleh orang dan Uang Tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu
rupiah);

Bahwa terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli melalui SMS di
handphone milik terdakwa sampai dengan batas waktu dari pukul 13.00 wita
sampai dengan pukul 16.30 wita, setelah selesai menerima pesanan angka
tersebut selanjutnya terdakwa merekap kembali angka-angka tersebut di buku
kemudian menyertorkan hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada sdr
ANCAH (masih dalam pencarian) selanjutnya disetorkan kembali kepada sdr
SAYUTI Als MYUT (dalam penuntutan terpisah) , bahwa aturan permainan judi
togel tersebut adalah setiap pembeli kupon putih pasti mendapatkan hadiah jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untung-untungan saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr SAYUTI Als IYUT dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 308 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 308 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan **Saksi-Saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SAMSIR RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Biduri Gang Annajah Rt. 04 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan menjual togel;
- Bahwa awalnya Kepolisian Sektor Satui mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penjualan permainan judi jenis togel, selanjutnya saksi dan team menuju ke tempat tersebut untuk melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah polisi memastikanya, lalu saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perekapan angka pesanan dari pembeli;
- Bahwa pada saat itu turut disita 1 (satu) buah handphone merk Ninetology warna silver yang berisi SMS rekapan angka judi togel yang sudah dipasang oleh orang dan Uang Tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli melalui SMS di handphone milik terdakwa sampai dengan batas waktu dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 16.30 wita, setelah selesai menerima pesanan angka tersebut selanjutnya terdakwa merekap kembali angka-angka tersebut di buku kemudian menyetorkan hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada sdr ANCAH (masih dalam pencarian) selanjutnya disetorkan kembali kepada sdr SAYUTI Als MYUT (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr SAYUTI Als IYUT dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : BUDI SANTOSA

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Biduri Gang Annajah Rt. 04 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan menjual togel;
- Bahwa awalnya Kepolisian Sektor Satui mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penjualan permainan judi jenis togel, selanjutnya saksi dan team menuju ke tempat tersebut untuk melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah polisi memastikanya, lalu saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan perekapan angka pesanan dari pembeli;
- Bahwa pada saat itu turut disita 1 (satu) buah handphone merk Ninetology warna silver yang berisi SMS rekapan angka judi togel yang sudah dipasang oleh orang dan Uang Tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli melalui SMS di handphone milik terdakwa sampai dengan batas waktu dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 16.30 wita, setelah selesai menerima pesanan angka tersebut selanjutnya terdakwa merekap kembali angka-angka tersebut di buku kemudian menyetorkan hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada sdr ANCAH (masih dalam pencarian) selanjutnya disetorkan kembali kepada sdr SAYUTI Als IYUT (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr SAYUTI Als IYUT dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar

keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Jalan Biduri Gang Annajah Rt. 04 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan menjual togel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perekapan angka pesanan dari pembeli;
- Bahwa pada saat itu turut disita 1 (satu) buah handphone merk Ninetology warna silver yang berisi SMS rekapan angka judi togel yang sudah dipasang oleh orang dan Uang Tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli melalui SMS di handphone milik terdakwa sampai dengan batas waktu dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 16.30 wita, setelah selesai menerima pesanan angka tersebut selanjutnya terdakwa merekap kembali angka-angka tersebut di buku kemudian menyetorkan hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada sdr ANCAH (masih dalam pencarian) selanjutnya disetorkan kembali kepada sdr SAYUTI Als MYUT (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr SAYUTI Als IYUT dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut sebagai mata pencaharian karena Terdakwa janda dan tidak bekerja;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa ;

- 1 (satu) buah *handphone merk Ninetology* warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Jalan Biduri Gang Annajah Rt. 04 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan menjual togel;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perekapan angka pesanan dari pembeli;
- Bahwa benar pada saat itu turut disita 1 (satu) buah *handphone merk Ninetology* warna silver yang berisi SMS rekapan angka judi togel yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipasang oleh orang dan Uang Tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan;

- Bahwa benar terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli melalui SMS di handphone milik terdakwa sampai dengan batas waktu dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 16.30 wita, setelah selesai menerima pesanan angka tersebut selanjutnya terdakwa merekap kembali angka-angka tersebut di buku kemudian menyetorkan hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada sdr ANCAH (masih dalam pencarian) selanjutnya disetorkan kembali kepada sdr SAYUTI Als MYUT (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr SAYUTI Als MYUT dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel tersebut sebagai mata pencaharian karena Terdakwa janda dan tidak bekerja;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ANI Binti DEDI, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa ANI Binti DEDI tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sengaja menawarkan atau memberi kesempatan* adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan, yang mana orang tersebut menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja. Sedangkan yang dimaksud *sebagai mata pencaharian* adalah jika bermain judi tersebut hasilnya memang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Jalan Biduri Gang Annajah Rt. 04 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan menjual togel;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perekapan angka pesanan dari pembeli;
- Bahwa benar pada saat itu turut disita 1 (satu) buah handphone merk Ninetology warna silver yang berisi SMS rekapan angka judi togel yang sudah dipasang oleh orang dan Uang Tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan;
- Bahwa benar terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli melalui SMS di handphone milik terdakwa sampai dengan batas waktu dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 16.30 wita, setelah selesai menerima pesanan angka tersebut selanjutnya terdakwa merekap kembali angka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tersebut di buku kemudian menyetorkan hasil dari penjualan kupon putih tersebut kepada sdr ANCAH (masih dalam pencarian) selanjutnya disetorkan kembali kepada sdr SAYUTI Als YUT (dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa benar permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja, apabila Nomor Togel yang dipasang pemain tersebut keluar maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , untuk kemenangan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka, dan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka, namun jika angka yang dipasang pembeli tidak keluar, maka uang hasil penjualan tersebut akan menjadi milik sdr SAYUTI Als YUT dan dari permainan judi togel Kupon putih tersebut, terdakwa hanya mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel tersebut sebagai mata pencaharian karena Terdakwa janda dan tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, nyatalah jika terdakwa telah menjual permainan judi togel yang mana permainan tersebut adalah permainan yang mengandalkan untung-untungan. Terdakwa menjual togel tersebut sebagai mata pencaharian karena Terdakwa janda dan tidak bekerja, serta terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada bandar;

Menimbang, bahwa togel yang dijual terdakwa tersebut dikelola oleh bandar yang bernama Sayuti, dan kemudian terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengeluarkan izin untuk permainan judi tersebut. Dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *handphone* merk *Ninetology* warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

Karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan terdakwa, tetapi karena bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa mempengaruhi lingkungan sekitar menjadi tidak baik, karena perjudian bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan serta penghidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANI Binti DEDItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk *Ninetology* warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **04 NOPEMBER 2015** oleh kami, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 NOPEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN,S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **DIAN AKBAR WICAKSANA, S.H.,S.Psi.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.) (VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.)

(DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGANTI

(SAFRUDDIN,S.E., S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)